BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT :

MENIMBANG :

a. Bahwa pembentukan susunan organisasi dan formasi Dinas daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

b. Bahwa menteri dalam negeri dalam keputusannya No.363 tahun 1977 telah menetapkan pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah

c. Bahwa dengan semakin meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok pemerintah daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju kearah otonomi, nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan usaha-usaha penyempurnaan kegiatan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

d. Bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tertera pada pertimbangan huruf a, b, c diatas perlu segera ditetapkan peraturan daerah propinsi daerah tingkat I Jawa barat yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinaas Pertanian Propinsi daerah tingakat I Jawa Barat.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentqng pembentukan propinsi Jawa Barat
2. Undang-undang No. 29 tahun 1974 tenatng pokok-pokok pemerintahan di daerah
3. Peraturan pemerintah No.29 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dalam lapangan pertanian kepada propinsi Jawa Barat.
4. Surat keputusan menteri pertanian No. 190/ K.P.T.S/ORG/1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen pertanian.
5. Keputusan Menteri Dalam negeri No. 362 tahun 1977 tentang pola organisasi pemerintaha daerah dan wilayah
6. Keputusan Menteri dalam negeri No. 363 tahun 1977 tentang pedoman pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah
7. Peraturan daerah, daerah tingkat I jawa barat tanggal 17 april 1961 No. 13/PD-DPRD-GR/61 tentang penyerahan urusan dalam lapangan pertanian rakyat kapada daerah tingkat II/kotaraja seluruh daerah Jawa Barat
8. Surat keputusan Gubernur kepala daerah tinngkat I Jawa Barat tanggal 21 April 1975 No. 107/A.V/18/SK/75 tentang perubahab sebutan/istilah jawatan (otonomi) menjadi dinas
9. Surat keputusan Gubernur propinsi Jawa Barat tanggal 8 Oktober 1965 No.B.III.7/E.53/pend/SK/65, tentang pendirian S P M A di tiap-tiap daerah kabupaten tingkat II
10. Surat keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 28 Agustus 1967 No.B.II.08.E.9.pend/SK/67 tentang pembentukan sekolah-sekolah pertanian.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Peraturan daerah propinsi daerah tingkat I Jawa Barat tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Proppinsi daerah Tingkat I Jawa Barat.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan :

a. "Departemen" adalah Departemen Pertanian Republik Indonesia
b. "Direktorat Jenderal" adalah Direktorat Jenderal Pertanian tanaman pangan pada Departemen Pertanian Republik Indonesia
c. "Daerah" adalah propinsi Daerah tingkat Ijawa Barat
d. "Pemerintah daerah" adalah pemerintah propinsi daerah tingkat I Jawa Barat
e. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur kepla daerah tingkat I Jawa Barat
f. "Peraturan Daerah" adalah peraturan daerah propinsi daerah tingkat I Jawa Barat tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian tanaman Pangan propinsi daerah tingkat I Jawa Barat
g. "Kantor Wilayah" adalah kantor wilayah Departemen Pertanian propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat
h. "Dinas" adalah Dinas pertanian Daerah tingkat I Jawa Barat
i. "Kepala Dinas" adalah kepala Dinas pertanian Daerah tingkat I Jawa Barat
j. "Cabang Dinas" adalah cabang Dinas Pertanian propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat yang meliputi daerah tingkat II atau beberapa Daerah tingkat II

k. "Kepala cabang dinas" adalah kepala cabang Dinas Pertanian propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat

l. "Unit pelaksana Teknis Dinas" adalah unsure penunjang dari sebagian tugas dianas yang melaksanakan fungsi teknis tertentu

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian pertama

Kedudukan

Pasal 2

1. Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pertanian.
2. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berda di bawah dan bertanggung jawab tkepada Gubernur kepala Daerah

Bagian kedua

Tugas pokok

Pasal 3

Tugas pokok Dinas adalah :

a. Melaksanaka sebagian urusan rumah tangga daerah nerdasarkan penyerahan hak dalam rangka Otonomi Daerah di bidang Pertanian

b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepadanya oleh Gubernur Kepala daerah

Bagian ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3, Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan keijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian izin sesuai dengan kebijakansanaan yang ditetapkan oleh gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
b. Pelaksanaaan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Pengamanan serta pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dega keijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur kapala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ORGANISASI

Unsur-unsur Organisasi

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

a. Pimpinan adalah Kepala Dinas
b. Pembantu pimpinan adalah Bagian tata usaha
c. Pelaksana adalah sub dinas-sub dinas, cabang-cabang dinas, urut pelaksanaan teknis dinas, unit pelaksana teknis dinas dan Anak cabang Dinas-anaka cabang dinas

Susunan organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas
b. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari :
 - Sub bagian umum
 - Sub bagian Kepegawaian
 - Sub bagian Keuangan
 - Sub bagian perlengkapan
 - Sub bagian Hubungan Masyarakat
c. Sub Dinas Bina Program yang teridri dari :
 - Seksi pengumpulan dan pengolahan data
 - Seksi identifikasi program pengembangan pertanian tanaman Pangan

- Seksi perumusan program
- Seksi pengendalian
- Seksi penelitian dan pelaporan

d. Sub Dinas Bina produksi yang terdiri dari :
 - Seksi produksi benih
 - Seksi produksi padi
 - Seksi produksi palawija
 - Seksi produksi holtikultura
 - Seksi alat-alat dan mesin-mesin

e. Sub Dinas Bina sarana usaha yang terdiri dari :
 - Seksi pengembangan usaha
 - Seksi bimbingan pengusahaan
 - Seksi pemantauan sumber daya
 - Seksi pengujian hasil
 - Seksi pengembangan pemasaran

f. Sub Dinas perlindungan yang terdiri dari :
 - Seksi pengamatan dan peramalan
 - Seksi pestisida
 - Seksi pemberantasan hama dan penyakit
 - Seksi pembinaan mutu benih
 - Seksi konservasi tanah dan air

g. Sub dinas bina tani yang terdiri dari :
 - Seksi program penyuluhan
 - Seksi kesejahteraan keluarga tani
 - Seksi pranata penyuluhan
 - Seksi informasi pertanian

h. Sub Dinas pendidikan dan pelathan yang terdiri dari :
 - Seksi program pengajaran
 - Seksi sarana pengejaran
 - Seksi bimbingan kelembagaan
 - Seksi latihan pertanian

i. Cabang dinas yang terdiri dari :

- Sub bagian tata Usaha
- Seksi bimbingan pelaksanaan program dan proyek
- Seksi bimbingan produksi
- Seksi bimbingan sarana usaha
- Seksi bimbingan perlindungan
- Seksi bimbingan keluarga tani

j. Unit Pelaksana teknis dinas

(2) Bagan susunan organisasi dinas sebagaimana terlampir pada lampiran peraturan daerah ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

TATA KERJA

Bidang tugas dinas

Bidang tugas dinas sebagai unsure pelaksana dalam bidang pertanian dilingkungan pemerintah Daerah, mempunyai fungsi administrasi dan manajemen sebagai berikut :

a. Dalam proses makro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas :
 1. Membantu Gubernur kepala daerah bagi penentuan kebijaksanaan umum pemerintah daerah menurut bidang tugasnya.
 2. Menyampaikan rekomendasi berdasarkan petunjuk dan atau atas inisiatif sendiri yang berhubungan dengan ketentuan yang akan dibuat oleh pemerintah Daerah.
 3. Merencanakan dan melaksanakan tugasnya berdasarkan garis-garis kebijaksanaan Gubernur Kepala daerah berdasarakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Memberikan bantuan terhadap pelaksanaan dan memberikan petunjuk teknis
 5. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijaksanaan peraturan/instruksi pemerintah yang menjadi bidang tugasnya.

6. Mengadakan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah ataupun swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

b. Dalam proses mikro administrasi dan manajemen melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 1. Tata kepegawaian
 2. Tata keuangan
 3. Tata material
 4. Tata perkantoran



Bidang tugas unsur-unsur Dinas

Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas sebagai beriku t:

a. Membantu Gubernur kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya di bidang pertanian dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan umum.
b. Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi dan mengendalikan serta mengawasi seluruh kegiatan Dinas.
c. Memberikan informasi mengenai situasi pertanian, saran dan pertimbangan kepada Gubernur kepala daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan.
d. Memprsiapkan bahan bagi penetapan di bidang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas Dinas secara teknis operasional kepada Gubernur Kepala Daerah dan secara teknis fungsional kepada Departemen
f. Mengangkat/menunjuk pegawai-pegawai Dinas dalam jabatan-jabatan tertentu dilingkungan Dinas berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
g. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya

h. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya
i. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap Dinas Pertanian daerah tingkat II atas dasar hubungan fungsional sesuai dengan kebijaksanaan Gubernue kepala Daerah

Kepala bagian Tata Usaha

(1) Kepala bagian tata usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dalam hal :

a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dan bidang teknis dan administrasi umum
b. Mempersiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi umum
c. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran
d. Menyelenggarakan pengeloalaan dan bimbingan administrasi, kepegawaian, keuangan dan peralatan dan perlengkapan dilingkkungan Dinas
e. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan Dinas serta pengembangannya
f. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Dinas
g. Mempersiapkan rancangan peraturan/keputusan, serta melaksanakan penilaian atas pelaksanaan peraturan-peraturan/keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya
h. Memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hokum yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas Dinas
i. Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan/informasi serta mengajukan pemecahan masalah dan prtimbangannya kepada kepala Dinas untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan
j. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi semmua satuan organisasi dalam lingkunga Dinas

k. Mengumpulkan, menyusun dan menyajikan serta memberikan dan atau menyebarluaskan data dan informasi Dinas sesuai dengan petunjuk dan garis kebijaksanaan kepala Dinas

l. Menyelenggarakan pengurusan perpustakaan Dinas

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, kepala bagian tata usaha dibantu oleh

a. Kepala Sub bagian Umum
b. Kepala Sub bagian Kepegawaian
c. Kepala Sub bagian Keuangan
d. Kepala sub bagian Perlengkapan
e. Kepala sub bagian Hubungan Masyarakat.

Kepala sub Dinas Bina Program

(1) Kepala sub Dinas program mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dalam memimppin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal :

a. Mengumpulkan data tentang sumber-sumber kemakmmuran Daerah yang berasal dari tanaman pangan dan holtikultura
b. Mengidentikasi dan menganalisa data untuk penyusunan rencana dalam rangka peningkatan daya guna dan pemanfaatan sumber-sumber kemakmuran tersebut
c. Menyusun pola pertanian jangka panjang pengembangan teknologi pertanian terapan dan pola pengembangan pertanian
d. Merumuskan dan menyusun program dan proyek-proyek pembangunan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala Dinas
e. Melaksanakan penyusunan daftar usulan proyek., daftar isian proyek, jadwal pelaksanaan proyek dan perincian penggunaan uang di lingkungan Dinas sesuai dengan program yang telah ditetapkan
f. Menghimpun, menyusun dan menyajikan laporan tentang pengembangan perkembangan pembangunan pertanian

g. Menyelenggarakan penilaian secara teknis, sejauh mana sesuatu program dan proyek Dinad dilaksanakan
h. Membuat visualisasi rencana dan pelaksanaan program serta proyek-proyek pembangunan
i. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas Bima Program

(2) Dalam melaksanaka tugas tersebut kepala sub Dinas Bina program dibantu oleh :
a. Kepala seksi pengumpulan dan pengolahan Data
b. Kepala seksi identifikasi pengembangan pertanian tanaman pangan
c. Kepala seksi perumusan program
d. Kepala seksi pengendalian
e. Kepala seksi penilaian dan pelaporan

Kepala Sub Dinas Bina produksi

(1) kepala sub Dinas Bina produksi mempunyai tugas membantu dan bertanggunng jawab kepada kepala Dina dalam memimpin dan meyelenggarakan kegiatan dalam hal :

a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/penyusunan Daftar Usulan proyek dalam bidang tugasnya
b. Memberikan saran, pertimbangan dan informasi kepada kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis pelaksanaan umum dibidang pemanfaatan pertanian serta guna dalam rangka peningkatan produksi pertanian
c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam bidang peningkatan hasil pertanian
d. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan dibidang produksi benih, produksi padi, palawija, holtikultura dan mekanisasi pertanian
e. Mengkoordinasi semua kegiatanwilayah pengembangan pertanian dalam bidang peningkatan produksi pertanian
f. Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan laporan di bidang peningkatan produksi pertanian
g. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinaaas Bina produksi

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, kepala Sub Dinas Bina produksi di Bantu oleh :

a. Kepala seksi produksi benih
b. Kepala seksi produksi padi
c. Kepala seksi produksi bina palawija
d. Kepala seksi produksi Holtikultura
e. Kepala seksi alat-alat dan mesin-mesin pertanian

Kepala Sub Dinas Bina Sarana Usaha

(1) Kepala sub Dinas Bina usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dalam memimpin danmeyelenggarakan kegiatan dalam hal :

a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/penyusunan daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya
b. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pengembangan perusahaan pertanian
c. Memberikan saran, pertimbangan dan atau informasi kepada kepala Dinas mengenai penetapan garis-garis kebijaksanaan di bidang pengembangan dan bimbingan perijinan perusahaan serta pemanfaatan sumber daya
d. Menghimpun dan mengolah data pasar/harga pasar secara meluas dalam pengembangan pemasaran
e. Menyelenggarakan penganalisaan berbagai kebutuhaan pertanian

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, kepala Sub Dinas Bina sarana usaha dibantu oleh :

a. Kepala seksi pengembangan usaha
b. Kepala seksi Bimbingan pengusaha tanaman pangan
c. Kepala seksi pemanfaatan sumber daya
d. Kepala seksi pengujian hasil
e. Kepala seksi pengembangan pemasaran

Kepala Sub Dinas Perlindungan

(1) Kepala Sub Dinas perlindungan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal :

a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya
b. Menyelenggarakan bimbingan serta menyalurkan bantuan dalam rangka usaha pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir kekeringan, explosi hama dan penyakit tanaman
c. Menyelenggarakan bimbingan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman
d. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan teknis penyimpanan dan pestisida berdasarkan yang berlaku
e. Menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan pengamatan, diagnosa serta peramalan hama dan penyakit tanaman, hasil pertanian dan tanaman pengganggu
f. Menyelenggarakan bimbingan penilaian varietas, pengujian secara laboratories penyebaran,penyimpanan dan pemasaran hasil
g. Menyelenggarakan bimbingan pencatatan dan analisa data iklim yang berhubungan dengan hama penyalit tanaman
h. Meyelenggarakan bimbingan usaha-usaha pemeliharaan kelestarian tanah, penggunaan air ditingkat usaha tani dan usaha perluasan areal pertanian
i. Mengumpulkan dan mengolah data dan menyajikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya
j. Menyelenggarakan ketatausahaan sub Dinas perlindungan

(2) Dalam melaksanakn tugasnya tersebut, kepala Sub Dinas perlindungan dibantu oleh :

a. Kepala seksi pengamatan dan peramalan
b. Kepala seksi pestisida
c. Kepala seksi pemberantasan hama dan penyakit tanaman

d. Kepala seksi pembinaan mutu Benih
e. Kepala seksi konservasi Tanah dan air

Kepala Sub Dinas Bina tani

(1) Kepala sub dinas Bina tani mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab terhadap kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal :

a. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya
b. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja penyuluhan pertanian
c. Menyelenggarakan bimbingan terhadap unit-unit penyuluhan pertanian
d. Menyelenggarakan pengolahan materi penyuluhan dan penyusunan serta penyebaran informasi pertanian
e. Menyelenggarakan bimbingan peningkatan, pengembangan pembinaan petani dewasa, pemuda tani dan kesejahteraan keluarga petani
f. Menyelenggarakan peningkatan system dan prosedur pranata penyuluhan di bidang pembangunan pertanian
g. Menyelenggarakan pengembangan penyusunan laporan dan penilaian penyuluhan pertanian
h. Menyelenggarakan ketatausahaan sub Dinas Bina Tani

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, kepala Sub Dinas Bina tani dibantu oleh :

a. Kepala seksi program penyuluhan
b. Kepala seksi kesejahteraan keluarga tani
c. Kepala seksi pranata penyuluhan
d. Kepala seksi informasi pertanian

Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Latihan

(1) Kepala Sub Dinas Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal :

a. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana teknis tahunan/penyusunan daftar usulan proyek dalam bidang tugasnya
b. Menyelenggarakan pelaksanaan peraturan pendidikan dan latihan pertanian
c. Menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan, pembinaan dan bimbingan kepada sekolah-sekolah pertanian di daerah Jawa Barat
d. Menyelenggarkan pelaksanaan penilikan pembinaan dan bimbingan pada balai-balai latihan pertanian di daerah di Jawa Barat
e. Menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan materi, metoda dan sarana pendidikan dan latihan pertanian
f. Menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan materi, metoda dan sarana pendidikan dan latihan pertanian
g. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan administrasi pendidikan dan latihan pertanian
h. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan pengadaan tenaga pengajar dalam bidang pendidikan dan latihan dalam lingkungan Dinas
i. Menyelenggarakan pengolahan penataran tenaga teknik pertanian di perguruan tinggi
j. Menyelenggarakan pengawasan dan bimbingan dalam pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan latihan pertanian
k. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi pendidikan dan latihan pertanian
l. Menyelenggarakan ketatausahaan Sub Dinas pendidikan dan Latihan Pertanian

(2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kepala sub Dinas Pendidikan dan Latihan dibantu oleh :

a. Kepala seksi Program Pengajaran
b. Kepala seksi sarana pengajaran

c. Kepala seksi Bimbingan kelembagaan
d. Kepala seksi Latihan pertanian

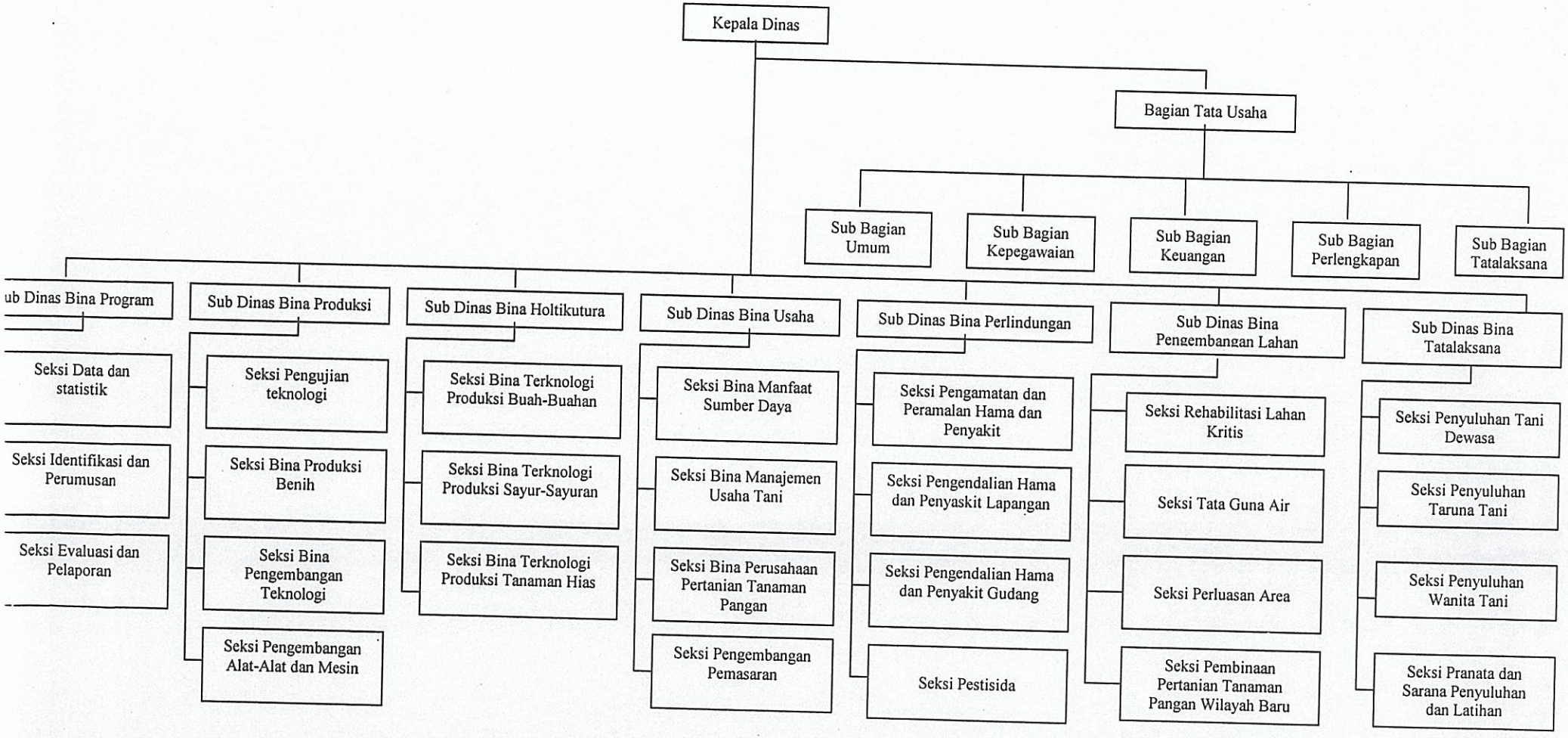
Kepala Cabang Dinas

(1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab terhadap kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam hal :

a. Memimpin dan menyelengarakan semua kegiatan teknis dan administrasi di lingkungan cabang Dinas
b. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana teknis tahunan/penyusunan daftar usulan proyek dilingkungan Cabang Dinas
c. Mempersiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana anggaran rutin dan pembangunan di Lingkungan cabang Dinas
d. Melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk Kepala Dinas
e. Memberikan saran pertimbangan dan atau informasi mengenai situasi pertanian di lingkungan cabang Dinas kepada kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau pengambilan keputusan
f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan Dinas yang berada di Wilayah kerja Cabang.

Berikut ini adalah lebih jelasnya bagan struktur organisasi di DIPERTA propinsi Jawa Barat :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT




UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM